



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK 3203185005920009 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 10 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada email: raniriani@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Gin Gin Yonagie dan Kawan-kawan, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM KUSUMAH BANGSA CIANJUR (LBH-KBC) yang beralamat di LBH Kusumah Bangsa Cianjur Jalan Hanjawa Pacet Rt. 01/17 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur 43253 dan dengan domisili elektronik pada email: ginginyonagilbhkbc@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/LBH-KBC/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor 71/122/RSK/2025/PA.Cjr tanggal 08 Januari 2025, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, NIK 3203180203840001 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 02 Maret 1984,, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rumah Ibu Susilawati Kampung Padamakmur RT. 001/RW. 001, Desa

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangadegan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur,

Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Cjr, pada tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2008 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 11801 / III 0810 Maret 2008 sebagaimana Surat Keterangan Tercatat Nomor : B-453/KUA.10.03.14/PW.01/12/2024, tanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di Kampung Lebak Wangi Rt. 001 / 004 Desa Buni Jaya Kecamatan Pagelaranupaten tinggal di rumah orang tua Penggugat dan hidup layaknya pasangan suami isteri;
3. Bahwa pada awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diliputi dengan keharmonisan dengan penuh rasa cinta kasih yang mana rumah tangga sampai dengan sekarang kurang lebih enam belas tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak yakni:
 - a. **XXXXXX**, lahir 17 Oktober 2010;
 - b. **xxxxx**, lahir 2 Mei 2014;
4. Bahwa setelah usia pernikahan enggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) bulan yaitu tanggal 1 Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan anak;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas dan merusak perabotan rumah;
- c. Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan musyawarah oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juli 2017 di mana Tergugat menjatuhkan talak secara lisan sehingga Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Padamakmur Rt. 001 / 001 Desa Pangadegan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak menjalani hubungan layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa dalam keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran telah pisah rumah dan telah dijatuhkan talak secara lisan pada tanggal 15 Juli 2017 sehingga tidak ada komunikasi dan tidak menjalani hubungan layaknya pasangan suami isteri, maka rumah tangga sudah sangat sulit untuk dipertahankan serta enggugat tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama ergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain sugro Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Dalam hal Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 13 Januari 2025 dan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 25 Januari 2025 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203185005920009 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 27 Agustus 2021,, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor: B-453/KUA.10.03.14/ PW.01/12/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pagelaran Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 30 Desember 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Cjr



B. Saksi:

1. Ruslan Bin Zakaria, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Lebakwangi RT 02 RW 04 Desa Bunijaya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Lebak Wangi RtT. 001/RW. 004, Desa Bunijaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXX, lahir 17 Oktober 2010 dan xxxxx, lahir 2 Mei 2014;
- Bahwa sejak Juni 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas dan merusak perabotan rumah dan Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sering mendengar keluhan Penggugat;
- Bahwa sejak Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasekon RT 02 RW 010 Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sepupu Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Lebak Wangi RT. 001/RW. 004, Desa Bunijaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXX, lahir 17 Oktober 2010 dan xxxxx, lahir 2 Mei 2014;
- Bahwa sejak Juni 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas dan merusak perabotan rumah dan Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pernah mendengar keluhan Penggugat;
- Bahwa sejak Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 13 Januari 2025 dan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 25 Januari 2025 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak Juni 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas dan merusak perabotan rumah dan Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan sejak Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) dan P.2 (yang berupa fotokopy Surat Keterangan Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2008 yang dicatatkan di KUA Pagelaran Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas dan merusak perabotan rumah dan Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan sejak Juli 2017, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2008 yang dicatatkan di KUA Pagelaran Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai

Hal. 8 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Cjr



nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas dan merusak perabotan rumah dan Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan sejak Juli 2017, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بيينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلقة بائنة

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H. dan Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Solihudin, S.H.

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

Perincian biaya :

1. Proses : Rp 100.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	:	Rp	40.000,00
3. PNBP	:	Rp	70.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	220.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 122/Pdt.G/2025/PA.Cjr